

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*” adalah hasil penelitian studi pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004? Dan bagaimanakah kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut *Fiqh Siyāsah*?

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian yang sesuai dengan *fiqh siyāsah* dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut menurut *Fiqh Siyāsah*. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan pemaparan umum tentang Kewenangan Jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *Fiqh Siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut Undang-undang kejaksaan No 16. Tahun 2004 adalah kewenangan dengan mendapat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau negara baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang kejaksaan. Dalam memulihkan kekayaan negara akibat yang ditimbulkan dari kerugian negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di dalam pengadilan atau dengan cara perdamaian di luar pengadilan.

Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut *Fiqh Siyāsah* adalah kewenangan jaksa dengan pendekatan *fiqh siyāsah* yang berkesesuaian dengan lembaga *hisbah* dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa, sebagai dan sebagai pengawas pejabat pemerintah apabila terjadi penyimpangan dalam ke pemerintahannya. Dari tugas tersebut dapat dibenarkan Upaya jaksa dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan litigasi dan non litigasi, sama halnya dengan hisbah dalam melakukan penuntutan dan pemanggilan para pihak untuk diselesaikan secara damai.

Penulis merekomendasi kepada pejabat penyelenggara negara, khususnya Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia agar melaksanakan kewenangannya sesuai dengan norma-norma dalam perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam memulihkan kekayaan negara dan tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang sekaligus menjadi akhir penyelesaian studi S1 penulis pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada panutan manusia sejagat raya, Baginda Nabi Muhammad SAW.

Ungkapan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu serta memberikan bimbingan, pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi Strata satu Ilmu Syariah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul A'la M.Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah,LC., M.Ag selaku ketua jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Arif Wijaya, SH., M.Hum. selaku Sekretaris jurusan Siyasah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Amirullah, S.Ag. MH, sebagai pembimbing penulis yang penuh dengan kesabaran dan kearifan serta banyak memberikan saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI, selaku dosen Wali yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, diucapkan terimakasih dengan penghargaan setinggi-tingginya.

8. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan moral kepada penulis dalam menyongsong masa depan yang sukses.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Doa penulis kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Saran dan kritikan dari pembaca diharapkan oleh penulis demi penulisan karya tulis selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Surabaya, 16 Agustus 2013

Penulis